



**PUTUSAN**

NOMOR : 43/PID/2010/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **HAJJA RUSLELA,SE BINTI HAJI SYAMSUL ;**

Tempat lahir : Pinrang ; -----

Umur /Tgl Lahir : 39 Tahun / 12 Juli 1970 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Bangau Kecamatan Watang Sawitto  
kabupaten Pinrang ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : PNS ; -----

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat  
hukum ; -----

Terdakwa tidak ditahan : -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Februari 2010 No.43/PEN/2010/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam

Surat . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pinrang tanggal 27 Agustus 2009 No.Reg.Perk : PDM-211/Pinra/Ep/08/2009 sebagai berikut ; -----

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **HAJJA RUSLELA, SE BINTI HAJI SYAMSUL** pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2001 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Bangau Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang dan pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di sebuah warung Bakso di Jalan Pangeran Diponegoro Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang “ Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang untuk diketahui oleh umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal ketika pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2000 bertempat di Jalan Bangau Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang terjadi pertengkaran antara keluarga Hj Baharia dan keluarga terdakwa dimana sesaat setelah pertengkaran tersebut terdakwa kemudian berkata kepada Hj Rusni Binti Mappa “ Keluarga Hj Baharia itu parakang” kemudian Hj Rusni berkata “ saya tidak tahu kalau Hj Baharia itu parakang” ;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 April 2009 sekitar pukul 10.30 Wita terdakwa yang saat itu berada di sebuah warung bakso . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakso di Jalan Pengeran Diponegoro Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang bersma dengan Hasriani alias Ani saat mereka berdua sementara menyantap semangkok bakso, terdakwa kemudian membuka pembicaraan dengan berkata kepada Hasriani “ apakah Naharia sudah melahirkan? “ dan atas pertanyaan tersebut Hasriani kemudian menjawab “ benar Naharia sudah melahirkan” dan setelah itu terdakwa berkata lagi kepada Hasriani “ hati – hati ko de, soalnya di sekitar rumahmu ada parakang” penasaran dengan perkataan terdakwa Hasriani kemudian bertanya kepada terdakwa “ sispa parakang itu” dan terdakwa berkata “ Neneknya Udda (Hj Baharia) “ dan mamanya Udda (Tasriah) karena kalau anak saya sakit saya tidak kasi dekat di situ” esok paginya pada saat Hasriani dan Hermayani mencuci piring, Hasriani kemudian menyampaikan perkataan terdakwa tersebut kepada Hermayani yang mmerupakan keluarga Hj Baharia hingga akhirnya perkataan terdakwa tersebut akhirnya sampai dan diketahui oleh Hj Baharia dan keluarganya ; -----

- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Hj Baharia dan Tasriah merasa malu dan tercemar nama baiknya ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat

(1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2009 No. Reg. Perk : PDM – 211 / Pinra / Ep / 08 / 2009

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HAJJA RUSLELA,SE BINTI HAJI SYAMSUL** bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja menyerang kehormatan. . . .**



kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang untuk diketahui oleh umum “ sebagaimana pasal 310 ayat (1) KUHP yang kami dakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAJJA RUSLELA, SE BINTI HAJI SYAMSUL** berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan tertanggal 10 Nopember 2009 No. 207/Pid.B/2009/PN.Pinrang yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menyatakan Terdakwa **HAJJA RUSLELA, SE BINTI HAJI SYAMSUL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang** “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Hj Kamariah, SH Panitera Pengadilan Negeri Pinrang , menerangkan bahwa pada tanggal 16 Nopember 2009 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 10 . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Nopember 2009, No.207/Pid.B/2009/PN. Pinrang dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2009 ; -----

Bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Abdul Latif,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari berita acara tingkat penyidikan, berita acara pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 10 Nopember No. 207/Pid.B/2009/PN.Pinrang, Pengadilan berpendapat bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana termuat dalam putusannya tanggal 10 Nopember 2009 No. 207/Pid.B/2009/PN.Pinrang yang menyatakan bahwa terdakwa Hj Roslela,SE Binti H Syamsul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang** “ sudah tepat dan benar, oleh karenanya alasan – alasan dan pertimbangan hukum Majelis

Hakim . . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 10 Nopember 2009 No. 207/Pid.B/2009/PN.Pinrang yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia harus dibebankan untuk membayar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang – undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan ; -----

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 10 Nopember 2009 Nomor : 207/Pid.B/2009/PN.Pinrang, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **1 Maret 2010** oleh kami : **H.BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ HAMIMANG, SH.** dan **H.ZAHRUL RABAIN,SH.MH** Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar . . . .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **MUSTAMING,SH** akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

**HJ HAMIMANG, SH**

ttd

**H.ZAHRUL RABAIN,SH.MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**H.BACHTIAR AMS, SH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MUSTAMING,SH**

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya  
Panitera

SAHABUDDIN SAMAD ,SH.  
NIP. 040 044 959.-